

**RAHASIA BANK TERKAIT PERLINDUNGAN DATA
NASABAH PASCA DITERBITKANNYA PERPPU NOMOR
1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI
KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

Oleh

Fabian Margiano Alexander Latubatara *

Dewa Gde Rudy **

Ni Putu Purwanti ***

fabianmargiano@gmail.com

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Prinsip rahasia bank di Indonesia yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengalami benturan secara normatif atau konflik norma pasca diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan pengaturan dan pelaksanaan perlindungan data nasabah yang juga sebagai wajib pajak dalam rangka upaya Pemerintah untuk mengakses informasi keuangan nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan. Oleh karena itu permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip rahasia bank pasca diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 dan apa akibat hukum dari diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 tersebut. Metode penulisan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah metode penelitian normatif yang memaparkan hasil penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah teori kerahasiaan bank, teori mengenai prinsip-prinsip hukum perbankan dan teori mengenai kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan bank. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip rahasia perbankan masih diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan terdapat beberapa akibat hukum dari diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017. Adapun saran dari penelitian hukum ini adalah agar pihak terkait berpedoman pada ketentuan dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dalam mengakses informasi keuangan nasabah lembaga perbankan.

* Sebagai Penulis I adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

** Sebagai Penulis II adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (gde_rudi@unud.ac.id)

*** Sebagai Penulis III adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
(putu_purwanti@unud.ac.id)

Kata Kunci: Rahasia Bank, Kepentingan Perpajakan, Lembaga Perbankan

ABSTRACT

The bank secrecy principle in Indonesia which mainly regulated under The Act Number 10 Year 1998 on Banks, has a norm conflict after the published of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 and Financial Ministry Regulation Number 73/PMK.03/2017. This conflict of norm leads into the absurdity of regulation and implementation of bank's customers protection in case of Government's effort to access banks customers financial information, for the state's tax interest. The problem being asked in this research is how's the bank secrecy principle after the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 is published and what are the legal consequences that appeared after Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 was published. Meanwhile, the writing methods used to analyzed the problem is a normative research method that contains the research results. The theories used in this research were the bank secrecy theory, theory of bank's principles, and theory of bank's obligation to protect the bank secrecy The outcome of this research is that the bank secrecy principle is still being regulated in Government Regulation in Lieu of Law number 1 Year 2017 and there are several legal consequences which appeared after the Government Regulation in Lieu of Law number 1 Year 2017 was published. Therefore the suggestion that follows is that the institutions related to this issue who wants to access the financial information of bank's costumers should follow the guidance regulated in Government Regulation in Lieu of Law number 1 Year 2017.

Keywords: Bank Secrecy, Tax Interest, Bank

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada awalnya merupakan suatu potensi, yang harus berkembang terus sejak lahir merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani

dan rohani.¹ Di era modern kebutuhan manusia dalam pemenuhan kehidupannya kian berkembang dan cenderung beragam. Berbagai kemudahan pun muncul dan menawarkan peluang bagi setiap orang untuk lebih berfokus pada peningkatan peluang. Konsep seperti ini berlaku dalam segala aspek, tidak terkecuali dalam hal keuangan (*wealth/treasury*). Terlebih ketika beragamnya jenis lembaga jasa keuangan yang hadir dan memiliki nilai utilitas tinggi bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.²

Salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sentral dalam perekonomian masyarakat luas adalah lembaga jasa keuangan di sektor perbankan. Dalam menjalankan fungsinya, bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan kegiatan keuangan untuk Pemerintah dan masyarakat.³ Realitas tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan dari suatu negara memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Eksistensinya mampu meningkatkan tabungan masyarakat, ketrampilan, teknologi, nilai kompetitif dan efisiensi.⁴

Mengingat bahwa sistem perbankan memegang peranan penting dalam kehidupan modern, maka perbankan harus menjaga kepercayaan masyarakat atas kredibilitasnya. Sebab masyarakat hanya akan menggunakan jasa perbankan jika bank dapat menjamin kerahasiaan data atau informasi keuangan

¹Udiana Made, 2015, *kedudukan dan kewenangan pengadilan hubungan industrial*, Udayana University Press, Bali, h.32

²Rani Sri Agustina, 2017, *Rahasia Bank*, CV Keni Media, Bandung, h.4.

³Neni Sri Imaniyati, 2008, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, h.28.

⁴I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Bali.

mereka serta tidak menyalahgunakan pengetahuan atas informasi keuangan tersebut.⁵

Prinsip kerahasiaan data nasabah perbankan ini diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis sebagai Undang-Undang Perbankan) yang menyebutkan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Secara umum, ini berarti keterangan mengenai nasabah bank tidak hanya mengenai keadaan keuangan melainkan segala bentuk keterangan maupun informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan yang diketahui oleh bank penyedia jasa keuangan tersebut.⁶

Seiring dengan peran penting perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia, aspek perpajakan pun memegang peran sentral dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷ Merujuk pada kenyataan bahwa dalam menjalankan proyek strategis pembangunan nasional membutuhkan pendanaan yang besar, maka penerimaan negara yang berasal dari pajak berkontribusi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan oleh karenanya signifikansi pajak tidak dapat dipandang remeh. Maka, untuk memenuhi kebutuhan perekonomian nasional dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Untuk itu diperlukan pemberian akses yang luas bagi

⁵ Lukman Santosa Azis, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, h.113.

⁶Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta,h.60

⁷Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h.2.

otoritas perpajakan guna menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam kaitannya dengan kepentingan perpajakan.⁸

Paradigma kepentingan perpajakan ini pada akhirnya mengerucut pada benturan antara kepentingan perpajakan dalam negeri dengan prinsip kerahasiaan bank yang berlaku di Indonesia. Perdebatan ini menemui episentrumnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya ditulis Perppu No. 1 Tahun 2017) dan peraturan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya ditulis PMK No.73/PMK.03/2017). Kedua peraturan tersebut mengatur perihal keterbukaan data nasabah lembaga jasa keuangan, di mana salah satunya adalah lembaga perbankan.

Meskipun sejauh ini Undang-Undang Perbankan telah memberikan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank, keberadaan Perppu No.1 Tahun 2017 dan PMK No.73/PMK.03/2017 kian menegaskan batasan atas kerahasiaan bank tersebut. Meskipun secara empiris mengesampingkan prinsip kerahasiaan bank, masih terdapat konflik norma dalam pengaturan kerahasiaan bank dan kepentingan perpajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan norma kerahasiaan bank dalam Undang-Undang Perbankan maupun Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017 memiliki landas filosofis dan

⁸Menyoal Posisi Perppu Akses Informasi Pajak di Hadapan UU Keterbukaan Informasi Publik”, Hukum Online, URL:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59280a3285384/menyoal-posisi-perppu-akses-informasi-pajak-di-hadapan-uu-keterbukaan-informasi-publik>. diakses tanggal 1 Februari 2018.

sosiologis yang berbeda. Dalam Undang-Undang Perbankan, penerapan norma terkait kerahasiaan bank didasarkan pada prinsip-prinsip umum perbankan mengenai perlunya *confidentiality/credentiaility principle* (prinsip kerahasiaan) dan *fiduciary principle* (prinsip kepercayaan) yang berdampak pada rumitnya prosedur pembukaan data nasabah perbankan.⁹ Sedangkan norma terkait kerahasiaan bank dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017 lebih didasarkan pada kepentingan perpajakan dalam negeri sehingga prosedur pembukaan data nasabah perbankan menjadi lebih mudah.

Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, penulis mengadakan penelitian hukum dengan judul: “Rahasia Bank Terkait Perlindungan Data Nasabah Pasca Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan”.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Secara umum tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Prinsip Kerahasiaan Bank terkait Perlindungan Data Nasabah pasca terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2017. Di samping itu, secara khusus tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan lebih memahami bagaimana prinsip kerahasiaan bank dalam perlindungan data nasabah bank berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2017 serta untuk dapat mengetahui dan lebih memahami mengenai bagaimana akibat hukum dari diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017.

⁹M. Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.164.

1.3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah:

- 1) Bagaimana prinsip rahasia bank terkait perlindungan data nasabah pasca diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017?
- 2) Bagaimana akibat hukum diterbitkannya Perppu No.1 Tahun 2017?

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Selain itu, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sehingga dalam penulisannya, akan digunakan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini adalah Perppu No. 1 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan) sebagai dasar melakukan analisis. Di samping itu juga dilakukan telaah konseptual dari aspek pemaknaan terhadap prinsip kerahasiaan bank (*secrecy/confidential principles*) sebagaimana tertuang dalam penelitian hukum ini.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Prinsip Rahasia Bank Terkait Perlindungan Data

Nasabah Pasca Diterbitkannya Perppu No.1 Tahun 2017

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Perppu No.1 Tahun 2017, disebutkan bahwa akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh

informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 adalah untuk memperkuat basis perpajakan guna merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga dapat berimbang pada tercapainya program-program Pemerintah dalam hal pembangunan nasional serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang maksimal.¹⁰

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa laporan yang disampaikan oleh Lembaga Keuangan kepada otoritas perpajakan paling sedikit memuat a) identitas pemegang rekening; b) nomor rekening; c) identitas lembaga jasa keuangan; d) saldo atau nilai rekening; dan e) penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Rumusan tersebut sama dengan rumusan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PMK No. 73/PMK.03/2017, dalam hal ini terkait dengan Laporan Informasi Keuangan yang wajib disampaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam satu tahun kalender. Rumusan dalam ketentuan tersebut berlaku untuk subjek hukum berupa a) Pribadi Warga Negara Indonesia; b) Pribadi Warga Negara Asing; dan c) Entitas yang berkedudukan di Indonesia.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka Otoritas Pajak tidak dapat mengakses keseluruhan sistem keuangan yang dikelola oleh perbankan secara langsung, tidak dapat melihat aliran dana masuk dan keluar dari rekening nasabah, bahkan juga tidak dapat sewaktu-waktu melihat saldo rekening nasabah karena adanya periodisasi waktu pelaporan. Di luar daripada itu,

¹⁰Anonim, 2017, "Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah: Bias dan Rawan Diselewengkan", PROBANK, No.128, Mei-Juni 2017, Jakarta, h.3-5.

terdapat pula batasan lainnya berkenaan dengan jumlah nilai rekening keuangan atau saldo minimum yang wajib untuk dilaporkan, yakni rekening keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu rekening keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

Berkenaan dengan dapat diaksesnya beberapa komponen informasi keuangan nasabah perbankan yang juga sebagai wajib pajak oleh otoritas perpajakan – sebagaimana diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017, tidak lain merupakan penerapan dari asas hukum yang secara umum berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia, yakni: *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Asas tersebut menafsirkan bahwa peraturan/norma yang bersifat khusus akan mengesampingkan/mengecualikan peraturan/norma yang bersifat lebih umum. Penerapan asas ini dapat diberlakukan sepanjang kedua norma tersebut (baik yang bersifat lebih khusus maupun lebih umum) berada dalam satu derajat hierarkis peraturan dan satu lingkungan hukum (rezim) yang sama. Mengingat 2 (dua) norma yang saling berkonflik tersebut (norma hukum terkait kerahasiaan perbankan dalam UU Perbankan dan norma hukum terkait keterbukaan data nasabah perbankan) berada dalam derajat hierarkis dan lingkungan hukum yang sama, maka asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dapat diterapkan guna mengedepankan pemberlakuan norma-norma yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 – dan oleh karenanya mengesampingkan norma terkait kerahasiaan perbankan yang diatur dalam UU Perbankan.

Maka, meskipun asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* diterapkan dalam penyelesaian konflik antar norma tersebut,

Perppu No. 1 Tahun 2017 tidak sepenuhnya mengecualikan norma terkait kerahasiaan perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, melainkan hanya membebaskan kewajiban kepada lembaga keuangan perbankan untuk membuka sebagian kecil data nasabahnya kepada otoritas pajak. Dengan kata lain, meskipun aturan tersebut telah terbit, tidak semata-mata menghilangkan prinsip kerahasiaan perbankan yang berlaku, sehingga di luar kepentingan pajak, pasal-pasal terkait kerahasiaan bank masih berjalan dan berlaku sepanjang di luar daripada apa yang diatur baik dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017 sebagaimana dipaparkan di atas.

2.2.2. Akibat Hukum Diterbitkannya Perppu No.1 Tahun 2017

Terbitnya Perppu No.1 Tahun 2017 memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapat akses informasi keuangan dari lembaga perbankan demi kepentingan perpajakan nasional. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan akibat hukum sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan aturan tersebut. Sejumlah akibat hukum yang berpotensi muncul sebagai akibat dari pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun 2017 tersebut, antara lain adalah:

- a) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mempunyai kewenangan dan keleluasaan dalam melakukan upaya-upaya mengakses informasi keuangan nasabah perbankan yang merupakan wajib pajak;
- b) Persaingan bisnis antar lembaga keuangan di sektor perbankan memiliki koridor hukum baru, sehingga akan berdampak pada kebijakan perusahaan dalam pelayanannya terhadap nasabah;

- c) Perppu No. 1 Tahun 2017 secara tidak langsung mengarah pada reformasi sistem perbankan yang berbasis pada teknologi informasi, sehingga ke depannya dibutuhkan pengaturan lebih komprehensif terkait manajemen sistem perbankan berbasis elektronik (*electronic banking system*); dan
- d) Aktivitas perbankan menjadi terbuka dan transparan. Keterbukaan dan transparansi aktivitas perbankan dalam hal ini merujuk pada kemudahan otoritas pajak dalam turut serta mengawasi dan mengakses informasi keuangan nasabah yang juga merupakan wajib pajak.

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip rahasia bank terkait perlindungan data nasabah pasca diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 masih berjalan dan berlaku sepanjang diluar daripada apa yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017. Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2017 tersebut, Otoritas Pajak “hanya” dapat menerima laporan terkait a) identitas pemegang rekening; b) nomor rekening; c) identitas lembaga jasa keuangan; d) saldo atau nilai rekening; dan e) penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Dengan kata lain, Perppu No. 1 Tahun 2017 tersebut hanya mewajibkan

lembaga jasa keuangan untuk membuka kulit data nasabahnya saja kepada otoritas pajak.

2. Adapun akibat hukum dari diterbitkannya Perppu No.1 Tahun 2017 antara lain adalah:

- a) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mempunyai kewenangan dan keleluasaan dalam melakukan upaya-upaya mengakses informasi keuangan nasabah perbankan yang merupakan wajib pajak;
- b) Persaingan bisnis antar lembaga keuangan di sektor perbankan memiliki koridor hukum baru, sehingga akan berdampak pada kebijakan perusahaan dalam pelayanannya terhadap nasabah;
- c) Perppu No. 1 Tahun 2017 secara tidak langsung mengarah pada reformasi sistem perbankan yang berbasis pada teknologi informasi, sehingga ke depannya dibutuhkan pengaturan lebih komprehensif terkait manajemen sistem perbankan berbasis elektronik (*electronic banking system*); dan
- d) Aktivitas perbankan menjadi terbuka dan transparan. Keterbukaan dan transparansi aktivitas perbankan dalam hal ini merujuk pada kemudahan otoritas pajak dalam turut serta mengawasi dan mengakses informasi keuangan nasabah yang juga merupakan wajib pajak.

3.2. SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya tiga entitas yang saling berkaitan dalam penerapan ketentuan mengenai pengaksesan informasi keuangan nasabah perbankan yang juga wajib pajak ini – yakni Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan di sektor Perbankan, lebih berhati-hati dalam mengakses informasi keuangan nasabah yang juga wajib pajak dan harus berpedoman sepenuhnya pada rumusan yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017.
2. Dengan diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 ini, merupakan peluru baru bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat bersikap bijak dan menunjukkan kinerja perpajakan yang baik dan profesional. Tidak ada tindakan korupsi bagi pegawai pajak. Sehingga nasabah wajib pajak tidak perlu khawatir akan keberadaan Perppu No. 1 Tahun 2017 ini. Dengan hal ini diharapkan (DJP) dapat memberikan hasil yang baik sehingga nasabah bank dapat merasa puas terhadap kinerja pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Adrian Sutedi, 2006, Hukum Perbankan, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Santosa Azis, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan.
- M. Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2008, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Neni Sri Imaniyati, 2008, Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Unisba, Bandung.
- Rani Sri Agustina, 2017, Rahasia Bank, CV Keni Media, Bandung.
- Yunus Husein, 2010, Rahasia Bank dan Penegakan Hukum, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.
- I Made Udiana, 2015, Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Bali.
- I Made Udiana, 2011, Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana University Press, Bali.

Jurnal/Skripsi/Majalah

- Anonim, 2017, "Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah: Bias dan Rawan Diselewengkan", PROBANK, No.128, Mei-Juni 2017, Jakarta

Internet

Menyoal Posisi Perppu Akses Informasi Pajak di Hadapan UU Keterbukaan Informasi Publik”, Hukum Online, URL :<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59280a3285384/menyoal-posisi-perppu-akses-informasi-pajak-di-hadapan-uu-keterbukaan-informasi-publik>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6501)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771)